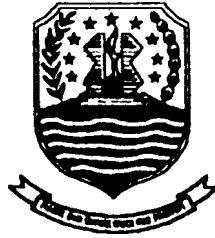


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 38 TAHUN 2001 SERI D. 35
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

**NOMOR 36 TAHUN 2001
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273).
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747).

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsionat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 37 Seri D.34)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kantor adalah Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon
- g. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan. kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga nagara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila
- h. Kelompok Jabatan Funasional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan, hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- c. Pelayanan perizinan di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- e. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat ;
- d. Seksi Pemuiihan Sosial ;
- e. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepada Kantor wajib memberikan laporan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugas dan atau senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13**

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

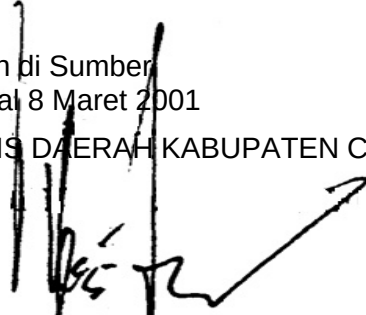
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD
H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 38 SERI D.35

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN CIREBON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 36 TAHUN 2001

TANGGAL 7 MARET 2001

